



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 582/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Nik : 5171915507XXXXX, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 15 Juli 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta Alamat Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

TERGUGAT ; Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16-12-1982, Alamat : Denpasar Barat, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta ; yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh

Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juli 2017 dengan register Nomor 582/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2003, perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 7 Juli 2005 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 3 orang anak Laki-laki yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2004;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2007 ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 2011;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat bahagia ;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidakharmonisan yang disebabkan karena perbedaan prinsip sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013 bahkan Tergugat sudah menikah lagi ;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ayahnya (Tergugat);
6. Bahwa dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu Penggugat tetap berpendirian untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian ;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan satu-satunya untuk memecahkan masalah ini ;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Yo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, intinya mengatur adanya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang boleh dikatakan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut hemat Penggugat sudah tidak bisa terwujud lebih lagi ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2003 adalah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGKUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2004;
 2. ANAK 2 PENGKUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2007 ;

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 18

Maret 2011;

Tetap berada dibawah asuhan Ayahnya (Tergugat) selaku Purusa, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok dan mencruahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas Panggilan tertanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan tersebut dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat; diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Juni 2005, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2015 ; diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti Surat berupa P - 1 sampai dengan P – 3 tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi PD; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi engetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah dilangsungkan di Denpasar secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT ; ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ; ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis setahu saksi disebabkan karena perbedaan prinsip sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi ;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak diasuh oleh ayahnya (Tergugat);
- Bahwa [ihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti P-3 (Surat Pernyataan) ; pihak Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah yang disaksikan oleh keluarga masing-masing dan prajuru adat setempat;

2. **Saksi NPA;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi masih ada hubungan keluarga ; Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis setahu saksi disebabkan karena perbedaan prinsip sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013; dan Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak diasuh oleh ayahnya (Tergugat) ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ; dan ada pertemuan keluarga, dan disaksikan oleh keluarga masing-masing dan perjuru adat setempat;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Juni 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil Tergugat / Kuasa Hukum yang sah, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah panggilan tertanggal 3 Agustus 2017 dan Risalah Panggilan tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa tata cara/hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Rbg), jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg (Verstek);

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;-
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26);

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai dengan relas *tertanggal 3 Agustus 2017 dan tertanggal 10 Agustus 2017*, dipastikan Juru Sita telah bertemu langsung dengan Tergugat dan tenggang waktu antara dipanggilnya tergugat dengan ketentuan hari sidang, telah memenuhi syarat melebihi tiga hari, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat pada hari sidang yang ditetapkan hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 dan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 tidak datang menghadap sidang dan juga tidak memberikan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapatbahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang isinya (sebagaimana Surat Pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Putu Prama Yasa dan Saksi NPA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum ? karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 3 Desember 2003, menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-2 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka telah terbukti pula bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2004;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2007 ;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di denpasar tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan *antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2013; dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kini Tergugat sudah menikah lagi*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, dikaitkan dengan fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Desember 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2004;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2007 ;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 2011;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, karena adanya perbedaan prinsip, sehingga sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara adat yang dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak dan diketahui oleh prajuru desa adat setempat (vide bukti P-3/ Surat Pernyataan) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap menuntut untuk bercerai dan juga oleh karena dalam putusan ini Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban yang bersifat membantah gugatan Penggugat, dan ternyata pula Tergugat kini sudah menikah lagi, hal mana berarti Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian nya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-3 Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya yang ke-4 (empat) menuntut agar Hak Asuh terhadap anak yang bernama :

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2004;
2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2007 ;
3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 2011;

Tetap berada dibawah asuhan Ayahnya (Tergugat) selaku Purusa, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak lain; maka tentang tuntutan Penggugat tersebut Majelis berpendapat pemberian hak Asuh hanya dapat diberikan kepada salah satu dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah berkedudukan sebagai pihak Purusa maka Sesuai dengan sistem kekeluargaan kapurusa (patrilineal) menurut pendapat dari para Ahli Hukum Adat Bali, maka bagi suami yang berstatus sebagai purusa, sedangkan istri sebagai pradana. Dalam bentuk perkawinan ini, istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua kandungnya) selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Dengan demikian, hubungan hukum kekeluargaan antara istri dengan keluarga asalnya tidak ada lagi, selanjutnya ia menunaikan hak (swadikara) dan kewajibannya (swadharma) dalam keluarga suami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga pihak bapak (saking purusa) sedangkan dengan keluarga pihak ibu (saking pradana) hanya berupa hubungan sosial dan moral saja. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan ini secara

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hanya menunaikan kewajiban (swadharma) dan mendapatkan haknya (swadikara) dari keluarga ayahnya, termasuk hak dan kewajiban dalam pewarisan ;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan yang dahulu dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berstatus sebagai pihak Purusa, jika dihubungkan dengan pendapat Para Ahli Hukum Adat Bali sebagaimana disebutkan dan dijelaskan di atas, dihubungkan pula dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yakni sejak tahun 2013 maka anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Bapaknya (Tergugat) dan sudah terbiasa tinggal dalam lingkungan keluarga Bapaknya, serta Tergugat menafkahi semua kebutuhan ketiga anaknya tersebut maka sudah sepatutnya apabila hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Tergugat yang berkedudukan sebagai pihak purusa, yang mana ketiga anak tersebutlah yang akan melanjutkan garis keturunannya, namun dengan tetap memberikan kesempatan setiap saat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum Angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan bagi para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Denpasar secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2003 adalah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 28 Mei 2004;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2007 ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 18 Maret 2011;

Tetap berada dibawah asuhan Ayahnya (Tergugat) selaku Purusa, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok dan mencuruhkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak lain;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin, tanggal 4 September 2017**, oleh kami; Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, I Dewa Made Budi Watsara, SH., dan Made Sukereni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.

Made Sukereni, SH.MH.

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Panitera Pengganti

Ketut Sri Menawati, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.475.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.476.000,-

(Empat ratus Tujuh puluh enam ribu rupiah).

CATATAN:

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Agustus 2017, Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal: **2017**;

Panitera Pengganti

Ketut Sri Menawati, S.H.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/Perlawanan telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 4 Agustus 2017, Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal: **6 Juli 2017**;

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Ketut Sri Menawati, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Plh Panitera
Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Suryawan, SH.
NIP. 19651231 198503 1 021.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Juni 2017, Nomor 372/Pdt/G/2017/PN Dps., telah diberikan Kepada dan atas permintaan: Penggugat (Putu Rika Dian Mulyantara); dengan perincian biaya sebagai berikut:

Hal 18 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Upah Tulis Rp. 5.400,-
 - Jumlah Rp.11.400,-
- (Sebelas ribu empat ratus rupiah) ;

Hal 19 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 582/Pdt/G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)